



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 2017
T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI
CIREBON SISA MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Cirebon;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI CIREBON SISA MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019.

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. RUDIANA, SE | Ketua |
| 2. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | Wakil Ketua |
| 3. ROHAYATI, A.md | Anggota |
| 4. MOH. F. FAHRUROZI, MA | Anggota |
| 5. H. KHANAFI, SH | Anggota |
| 6. AHMAD FAWAZ, STp | Anggota |
| 7. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos | Anggota |
| 8. MUADI | Anggota |
| 9. WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 10. Drs. H. SYAMSURI | Sekretaris bukan Anggota |

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Penyelenggara dan Penanggungjawab Pemilihan Wakil Bupati.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dalam Rapat Paripurna Penetapan Wakil Bupati.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan ditentukan sampai dengan ditetapkannya Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 15 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon